

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT. Segala sesuatu ciptaan-Nya di dunia, Allah SWT menciptakan secara berpasang-pasangan yang secara naluriah mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna lengkap dengan pasangannya. Untuk merealisasikan hal tersebut menjadi hubungan yang benar harus melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik.

Perkawinan termasuk salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dengan jalan ini hubungan yang semula haram menjadi halal. Perkawinan mempunyai peran penting dalam membangun dan mewujudkan sebuah tatanan masyarakat.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT yang Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung, Pustaka Setia, 1999, hlm. 9.

<sup>2</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1994., hlm. 45.

Menurut ajaran agama Islam tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah SWT Alqur'an Surah Ar-Rum ayat (1) yang menyatakan bahwa "Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan diantara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir."<sup>3</sup>

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang dipilih oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai, oleh karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja seperti nikah *mut'ah*, nikah muhallil dan sebagainya.<sup>4</sup>

Mahligai rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang kemudian berujung kepada perceraian. Perceraian yang hadir di tengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang dan tidak diinginkan, demikian halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki manusia, tiada orang yang mengetahuinya akan terjadinya juga proses perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah.

---

<sup>3</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Bandung, Masdar Maju, 2002, hlm.77.

<sup>4</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.III, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 144.

Islam sebagai agama yang inklusif dan toleran memberi jalan keluar, ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan, dalam arti adanya ketidak cocokan pandangan hidup dan percekcokan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi. Agama Islam memperbolehkan suami istri bercerai tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu sangat dibenci Allah SWT.<sup>5</sup> Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina mahligai rumah tangga yang menjurus kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga.<sup>6</sup>

Seiring dengan masalah perceraian dalam perkawinan dan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mahligai rumah tangga, maka untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur tentang perceraian, sebagai sebuah unifikasi hukum yang berlaku secara umum untuk semua orang yang melaksanakannya agar hak dan kewajiban antara suami dan istri serta anak dapat terjamin.

Demikian juga tidak terjadi perceraian yang menyalahi prinsip-prinsip etika dan moral, serta tidak terjadi tindakan yang semena-mena terhadap pasangan hidupnya. Dalam keadaan inilah diperlukan aturan hukum yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang dibuat oleh penguasa negara dan harus dijalankan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pandangan Agama*, Cet II, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002 , hlm. 102.

<sup>6</sup> Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2010, hlm.2

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam masyarakat Indonesia perceraian masih banyak terjadi karena merupakan jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan. Menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setalah pihak pengadilan telah melakukan dan mencoba berbagai upaya dan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Para pihak yang berperkara dapat mengajukan perceraian tersebut dengan alasan tertentu yang dapat diterima, bahwa suami istri tersebut tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, prosedur dari perceraian diatur sesuai dengan peraturan perundangan itu sendiri.<sup>8</sup> Bagi pasangan yang beragama Islam proses perceraian mengacu pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dimana perceraian dapat terjadi karena talak atau disebut cerai talak dan berdasarkan gugatan perceraian atau cerai gugat.

Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan cerai gugat, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. Perceraian baik karena talak atau cerai gugat, diperlukan alasan yang jelas dan cukup. Salah satu alasan perceraian yang menarik dikaji yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran

---

<sup>7</sup> Jamaluddin, *Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, : Jurnal Hukum, Vol 46, No II, Juli-Desember 2012, hlm. 480.

<sup>8</sup> Linda Yulianti & Any Suryani Hamzah, *Efektifitas Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tentang Perceraian Pengadilan Pada Masyarakat Desa Apitaik*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 2, Issue 1, Februari 2022. hlm. 99.

terus menerus yang termuat dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berujung pengajuan cerai gugat oleh istri.

Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengartikan cerai gugat sebagai “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.” Dalam Pasal ini, terdapat istilah Penggugat yang dimaksudkan untuk menyebut istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sementara suami yang digugat disebut dengan pihak Tergugat.

Hal ini sebagaimana terjadinya pengajuan perkara cerai gugat pada tanggal 30 Januari 2023 di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Takengon dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn. Perkara cerai gugat ini antara K binti BS sebagai Penggugat dengan suaminya yang bernama MMN bin MD sebagai Tergugat. Dalam pertimbangan hukum putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn menguraikan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai Gugat ke Mahkamah Syar’iyah Takengon.

Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali oleh Hakim secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tanpa alasan yang sah tidak pernah datang menghadap sidang, dan perkara tersebut telah diputus oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Takengon pada tanggal 05 April 2023 secara *Verstek*. Putusan *verstek* merupakan putusan yang

dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Pada tanggal 14 April 2023 pihak Tergugat merasa keberatan dengan putusan Hakim lalu mengajukan permohonan *Verzet* pada perkara tersebut. Dalam Pasal 149 RBG, disebutkan bahwa terhadap putusan *verstek* dapat diajukan perlawanan (*verzet*), hal inilah yang menjadi dasar hukum adanya upaya hukum *verzet*. *Verzet* (perlawanan) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat ketika dijatuhkan putusan *verstek* yang tidak didahului oleh upaya hukum banding Penggugat.

Kemudian perkara tersebut diproses, diperiksa, dan diadili serta telah diputuskan oleh Hakim pada tanggal 17 Mei 2023 terdapat 3 (tiga) kali persidangan tanpa dihadiri oleh Penggugat selaku Tergugat *Verzet*, pada sidang pertama dan kedua Tergugat dipanggil, sedangkan pada sidang ketiga pembacaan putusan Tergugat tidak dipanggil untuk menghadiri persidangan karena Hakim tidak memerintahkan untuk memanggil Tergugat.

Perkara *Verzet* tersebut telah diputus oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai Penggugat *Verzet* yang tidak benar dan selanjutnya mempertahankan putusan *verstek*. Oleh karena Tergugat selaku pemohon *Verzet* permohonannya ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon kemudian Tergugat kembali mengajukan permohonan Banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 30 Mei 2023 selaku Pembanding dengan Nomor Perkara 70/Pdt.G/2023/Ms. Aceh yang kemudian telah diperiksa oleh

Majelis Hakim dan telah diputus pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Kondisi di atas apabila dilihat dalam perkara perceraian setiap kali persidangan Penggugat dan Tergugat atau kuasanya harus dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”.

Jika mengacu kepada Pasal 149 ayat (1) RBg, bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*). Namun dalam kenyataannya terdapat perbedaan putusan pengadilan antara Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Sedangkan aturan hukum acara peradilan agama, salah satu tahapan penting dalam melaksanakan hukum acara di Pengadilan Agama adalah pemanggilan para pihak. Pemanggilan dilakukan agar para pihak mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Panggilan sidang yang dianggap resmi dan patut adalah panggilan yang hanya dilakukan oleh jurusita pengadilan. Panggilan yang meliputi sidang pertama kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon, panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan

yang sah atau dengan alasan yang sah, panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan, serta pemanggilan pemberitahuan pembacaan putusan serta upaya hukum selanjutnya dari putusan.<sup>9</sup>

Akan tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak memerintahkan untuk melakukan pemanggilan atau pemberitahuan secara resmi kepada Tergugat pada agenda pembacaan putusan. Hal ini membuat perjalanan proses perkara Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini dan merumuskannya ke dalam sebuah karya tulis dalam bentuk tesis dengan judul “Analisis Terhadap Pembatalan Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn      Oleh      Mahkamah      Syar’iyah      Aceh      Nomor 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh Tentang Perkara Cerai Gugat”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn pada tingkat pertama dan 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh pada tingkat banding tentang perkara Cerai Gugat?

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 265.

2. Bagaimana akibat hukum pembatalan putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh oleh Majelis Hakim tingkat banding terhadap putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn pada tingkat pertama?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn pada tingkat pertama dan 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh pada tingkat banding tentang perkara Cerai Gugat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembatalan putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh oleh Majelis Hakim tingkat banding terhadap putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn pada tingkat pertama.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu:

- a. Secara teoritis, sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perdata dan juga bermanfaat bagi penelitian yang berkaitan dengan analisis yuridis putusan Hakim terhadap Pembatalan Putusan mahkamah Syar'iyah Takengon .

- 
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menyikapi permasalahan perdata tentang perkawinan tersebut.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Untuk mendukung dan menunjang serta memperkuat argumentasi penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian untuk dijadikan acuan, sehingga memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis.

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan kajian terdahulu berupa beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Adri Zulham Izzullah yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Suami Istri Disebabkan Syiqaq”. Rumusan masalah yang diteliti di dalam putusan ini adalah bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan Agama perkara nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Prw dalam memutus perkawinan disebabkan syiqaq, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan

Bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Prw.<sup>10</sup>

Hasil penelitian ini menyatakan Majelis Hakim dalam memutus perkara memperhatikan asas-asas dalam hakim memutus suatu perkara. Dalam perkara ini terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan kelalaian seorang suami dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga dan tidak ada keseriusan menjadi seorang mualaf serta tidak menjalankan syariat Islam.

Perkara ini termasuk perkara *syiqaq*. Maka putusan dan pertimbangan hukum hakim pengadilan agama pringsewu nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Prw sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memenuhi alasan dilakukannya perceraian. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini meneliti pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan Agama perkara nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Prw dalam memutus perkawinan disebabkan *syiqaq* sedangkan penelitian yang akan peneliti usut adalah mengenai pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat banding dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh yang membatalkan putusan Hakim tingkat pertama perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn tentang perkara Cerai Gugat yang menitik beratkan pada permasalahan kecacatan dalam surat panggilan yang tidak sampai kepada pihak Tergugat yang berperkara pada nomor register tersebut.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Bagus Ramadi yang berjudul “Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi

---

<sup>10</sup> Adri Zulham Izzullah, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Suami Istri Disebabkan Syiqaq*, Lampung , Tesis Magister Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.

Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi Dan Ekonomi)". Adapun fokus dari penelitian ini adalah pada faktor penyebab ketidakharmonisan keluarga dalam putusan perceraian Pengadilan Agama Medan Tahun 2017, apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Medan dan apakah di dalam putusan Pengadilan Agama Medan, hakim mempertimbangkan faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga.<sup>11</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian yang disebabkan ketidakharmonisan keluarga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi, namun ketiga faktor ini tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian, hakim hanya melihat ketiga faktor ini sebagai bukti perkawinan tersebut telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian.

Hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38K/AG/1990, No. 534/K/Pdt/1996, dan No. 285/K/AG/2000 yang menjelaskan hakim tidak perlu melihat apa dan siapa pemicu perselisihan tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan masih bisa didamaikan lagi atau tidak.

Berbeda dengan rencana penelitian yang akan peneliti kupas mengenai pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat banding dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh yang membatalkan putusan Hakim tingkat pertama

---

<sup>11</sup> Bagus Ramadi, *Analisis Putusan Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan Tahun 2017 Perspektif Psikologi, Sosiologi Dan Ekonomi)*, Medan , Tesis Magister Hukum Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn tentang perkara Cerai Gugat, penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Bagus Rama membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan perceraian dengan alasan ketidakharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Medan dan apakah di dalam putusan Pengadilan Agama Medan, hakim mempertimbangkan faktor psikologi, sosiologi dan ekonomi sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Alhamid Baharuddin yang berjudul “Analisis Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA” . Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi alasan cerai gugat adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebanyak 297 kasus, meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau atau karena hal lain diluar kemampuannya sebanyak 213 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 71 kasus, mabuk sebanyak 12 kasus, poligami sebanyak 13 kasus, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga sebanyak 7 kasus, dan seterusnya.<sup>12</sup>

Bahwa penelitian ini menitik beratkan pada pembahasan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palu Kelas IA sedangkan rencana penelitian yang akan peneliti bahas mengenai

---

<sup>12</sup> Alhamid Baharuddin, *Analisis Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palu Kelas I.A*, Palu , Tesis Magister Hukum Ahwal Al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu, 2020.

pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat banding yang membatalkan putusan Hakim tingkat pertama.

4. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Adlan Maghfur dengan judul “Analisis Penundaan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/Pa.Ngj)”. Penelitian ini mengkaji tentang permasalahan penundaan perceraian TNI dan kemudian dianalisis dengan menggunakan kepastian hukum.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan kepastian hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penundaan perceraian anggota TNI dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj dan mengetahui tinjauan kepastian hukum terhadap Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 yang menjadi dasar penundaan perceraian anggota TNI dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj.<sup>13</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah adalah: 1) Secara yuridis pertimbangan para hakim dalam putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj telah sesuai dengan Undang-Undang dan norma yang seharusnya diterapkan dalam memutuskan perkara perceraian yang salah satu pihak merupakan anggota TNI. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari segi kepastian hukum, Majelis Hakim telah menerapkan kepastian hukum dengan berdasarkan undang-undang yang menjadi acuan dari putusan tersebut. 2) Berdasarkan kepastian hukum Jan Michiel Otto dan dikaitkan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 yang menjadi dasar Hakim dalam memutuskan perkara

---

<sup>13</sup>Adlan Maghfur , *Analisis Penundaan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/Pa.Ngj)*, Palu , Tesis Magister Hukum Ahwal Al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Datokarama Palu, 2020.

perceraian pada putusan Nomor 1003/Pdt.G/2020/PA.Ngj, bahwasanya peraturan tersebut belum memenuhi kriteria kepastian hukum.

5. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Rina yang bertemakan “Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Hukum Islam”. penelitian ini membahas kajian pokok perkara bagaimana kedudukan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bagaimana kedudukan perkara 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam tinjauan *nebis in idem* dan bagaimana perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif hukum Islam.<sup>14</sup> Hasil dari penelitian ini yaitu:
  - 1) Kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn dalam perspektif Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara tekstual memang bertentangan dengan Pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
  - 2) Putusan perkara cerai talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn ini jika ditinjau dari asas *ne bis in idem*, telah memenuhi syarat berlakunya asas *ne bis in idem* dalam perkara ini.
  - 3) Putusan Perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif Hukum Islam, kedudukan putusan perkara Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A telah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pertimbangan hukum putusan itu, Hakim menghindari kemudharatan yang lebih parah jika pernikahan itu

---

<sup>14</sup> Rina, *Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Cerai Talak Nomor 1098/Pdt.G/2021/PA.Bn Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, Oktober 2022.

dilanjutkan, maka Hakim mencari kemaslahatan dan mengedepankan keadilan dengan tetap menerima perkara tersebut dengan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan semata-mata demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan para pihak.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Yahya dan Maulidya Annisa yang berjudul “Putusan *Verstek* dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”. Penelitian ini membahas mengenai putusan *Verstek* itu dapat dikategorikan sebagai upaya hukum untuk perlindungan perempuan dan untuk mengetahui analisis putusan perkara *verstek* dalam menyelesaikan sengketa di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.<sup>15</sup>

Hasil dari penelitian ini bahwa pemanggilan di dalam putusan *verstek* berdasarkan Undang-Undang sebanyak tiga kali pemanggilan, sedangkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pemanggilan sebanyak empat kali di luar keharusan perundang-undangan, sebagian Hakim memutuskan perkara putusan *verstek* berdasarkan pembuktian dari dalil gugatan Penggugat.

Pembuktian yang diputuskan oleh Hakim adalah berdasarkan keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat. Dalam putusan *verstek* Hakim yang mengadili perkara tersebut Hakim perempuan hanya seorang saja, seharusnya dalam perkara ini lebih banyak kepada hakim perempuan. Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak perempuan.

---

<sup>15</sup> Faisal Yahya dan Maulidya Annisa, *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh*, Universitas Syiah Kuala , Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1, Januari-juni 2020.

Diharapkan kepada Mahkamah Agung untuk menempatkan lebih banyak hakim-hakim perempuan pada Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan yang banyak terkait perkara mengenai perempuan. Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai analisis putusan *verstek*.

7. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Jamiliya Susantin yang berjudul "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah". Penelitian ini membahas banyaknya perkara cerai gugat yang diputus *verstek*, tidak jarang munimbulkan masalah-masalah yang dianggap merugikan pihak Tergugat.

Dalam beberapa perkara cerai gugat yang diputus *verstek* Tergugat tidak pernah mengetahui bahwa Penggugat telah mengajukan cerai terhadap tergugat hingga Hakim menjatuhkan putusan *verstek*. Putusan *verstek* dalam perkara cerai gugat dijatuhkan berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, Pasal 149 dan Pasal 150 RBg. Putusan *verstek* dijatuhkan dengan dua kali pemanggilan.

Hal ini sudah sesuai dengan asas *audiet alteran partem* dalam pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat, karena tujuan pemanggilan kepada Tergugat merupakan unsur pemenuhan hak-hak Tergugat untuk membela atau memberikan kesaksian dalam persidangan. Ketika Tergugat tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, maka tergugat dianggap tidak peduli dan

membangkang sehingga pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas tidak hadirnya Tergugat.<sup>16</sup>

Dari beberapa kajian terdahulu di atas, tampak bahwa penelitian tentang “Analisis Terhadap Pembatalan Putusan Mahkamah Syar’yah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn Oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh Tentang Perkara Cerai Gugat” belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti perlu untuk mengeksplorasikan penelitian ini guna memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum perdata.

## **E. Kerangka Fikir Dan Tinjauan Pustaka**

### **1. Kerangka Fikir**

#### **a. Teori Keadilan**

Keadilan adalah merupakan tujuan hukum yang hendak dicapai guna memperoleh kesebandingan di dalam masyarakat, disamping itu juga untuk kepastian hukum. Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk indonesia.<sup>17</sup>

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

---

<sup>16</sup> Jamiliya Susantin, *Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Maslahah Mursalah* , Unmad , Jurnal Hukum, Vol 20, No. 2, Juni 2019.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, CV. Rajawali, 1980, hlm. 169.

mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>18</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori *hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state*.

Menurut Aristoteles yang dijelaskan dalam bukunya keadilan adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. keadilan menetukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang satu dengan yang lain.
2. keadilan berada ditengah dua ekstrem, yaitu diusahakan supaya dalam mengejar keuntungan terciptalah keseimbangan antara dua pihak.
3. untuk menentukan dimanakah terletak keseimbangan yang tepat antara orang-orang digunakan ukuran kesamaan; kesamaan ini dihitung secara aritmatis atau geometris.

Dalam konstruksi filosofis mahluk moral yang rasional inilah Aristoteles menyusun teorinya tentang hukum. Baginya, karena hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum. Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara

---

<sup>18</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hml. 24.

<sup>19</sup> Theo Huijbers, , author ; Subjek , *Law -- Philosophy* , Yogyakarta , Kanisius, 1982, hml. 452.

satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tapi juga tidak mengutamakan pihak lain, serta adanya kesamaan.<sup>20</sup>

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>21</sup>

Secara spesifik John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktauhan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung , Angkasa, 1994, hlm. 101.

<sup>21</sup> Pan Mohamad Faiz,, *Teori Keadilan John Rawls*, El-Usrah : Jurnal Konstitusi, Vol. 6 Nomor 1, Mei 2009, hlm. 135.

(*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).<sup>22</sup>

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

Hans Kelsen dalam bukunya general *theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu.<sup>23</sup>

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.<sup>24</sup>

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>25</sup>

### **b. Teori Pertimbangan Hakim**

Putusan Hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung , Alumni, 1986, hlm. 74.

- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- b. Teori Pendekatan Keilmuan, titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehatihan khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta , Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

- c. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- d. Teori *Ratio Decidendi*, Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- e. Teori Kebijaksanaan, aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara, Hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:<sup>28</sup>

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkret, kejadian-kejadian konkret dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

---

<sup>28</sup> E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta , Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

Teori ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh tentang perkara cerai gugat.

### c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>29</sup> Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>30</sup> Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain: <sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006. hlm 847.

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta , Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 288.

<sup>31</sup> *Ibid.*

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan. 4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu: Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam Undang-Undang.<sup>32</sup>

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 137.

utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

Teori kepastian di dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran kepastian hukum terhadap perkara pada Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn yang telah dibatalkan oleh Mahkamah

Syar'iyah Aceh Nomor 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh tentang perkara cerai gugat. Melalui teori kepastian hukum ini akan dibuktikan sejauh mana kepastian hukum itu berada di dalam permasalahan yang nantinya akan di bahas.

## 2. Tinjauan Pustaka

### a. Perceraian

#### 1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Pada dasarnya pernikahan dilakukan secara suci dan sakral, karna mengandung ijab dan qobul yang dilakukan oleh calon suami kepada calon istri, dan diharapkan pernikahan itu bertahan selamalamanya, dalam hal ini mautlah yang memisahkan serta membatalkan pernikahan itu, itulah yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun seiring berjalannya waktu pernikahan juga tidak lepas dari masalah-masalah yang membuat kehidupan rumah tangga menjadi tidak rukun, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, yang artinya bila perkawinan itu dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi.

Dalam persoalan ini agama Islam membolehkan serta membenarkan putusnya perkawinan dengan beberapa syarat-syarat dalam agama Islam dan negara. Perceraian dan talak ini dinilai sebagai langkah terakhir yang ditempuh untuk menghindari kemudaratan yang terjadi bila perkawinan itu diteruskan dan juga usaha untuk melanjutkan rumah tangga.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, ed-1. Yogyakarta: Laksana, 2018, hlm. 182.

Talak atau biasa disebut cerai adalah selesai dan berakhirnya hubungan suami istri yaitu dimulai ketika suami mengucapkan kata yang semakna dengan cerai. Dilihat dari sisi syariat talak mempunyai arti pelepasan ikatan perkawinan antara seorang wanita dan pria yang sudah menjadi suami istri. Talak ini suatu yang disyariatkan dalam agama Islam, serta perkara yang halal namun dibenci oleh Allah, yaitu dalilnya adalah al-Qur'an, hadis, dan ijma para ulama.

Meskipun penjelasan talak secara syariat sudah jelas, yaitu pelepasan ikatan perkawinan, tapi ulama mengemukakan pengertian yang berbeda. Ulama dari madzhab Hanafi dan Hambali mengartikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan dating dengan kata-kata khusus, yaitu dengan diucapkan dengan kata talak yang jelas. Berbeda dengan ulama madzhab Syafi'i mengartikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan kata khusus atau semakna dengan kata talak, sedangkan menurut ulama Maliki talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.<sup>34</sup>

Wahbah al-Zuhaily menjelaskan, talak adalah pemutusan (*inhilal/inha'*) hubungan perkawinan (*zawaj*) yang berdasarkan inisiatif dari pihak suami. Menurut Daryono, perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan dari berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 182.

<sup>35</sup>Putri Ningrum Rosalia, *Perceraian Orang Tua dan Penyesuaian Diri Remaja Studi Pada Remaja Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Di Kota Samarinda*, || *Jurnal Psikoborneo*, Volume 1

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar Hukum Perceraian terdiri dari:

a) Al-Qur'an

Salah satunya dalam Q.S At-Talaq (65) Ayat 1 yang artinya”

“Wahai para Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru”.<sup>36</sup>

Kata talak telah dipakai pada zaman jahiliyah dulu, penduduk arab jahiliyah memakai istilah talak untuk melepaskan tanggungannya dan dibatasi tiga kali.

b) Al-Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tsauban yang artinya,

Rasullah Bersabda:

“Dikabarkan kepada kami dari Ahmad bin Azhar, dikabarkan kepada kami dari Muhammad bin Fadl dari Hamad bin Zaid dari Ayyub dari Abi Qilabah dari Abi Asma' dari Tsauban berkata Rasulullah Saw bersabda: (wanita mana saja yang meminta cerai dari Suaminya tanpa ada alasan (syar'i). Maka haram baginya bau surga”. (H.R Ibnu Majah).<sup>37</sup>

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

Nomor 1 (2013): 44, <https://ejournal.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/3278>, diunduh 10 November 2023.

<sup>36</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Departemen Agama RI- Semarang: 1994, hlm. 345.

<sup>37</sup> Ilmu Islam, <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/5/ibnu-majah?hal=75>, diunduh tanggal 02 Februari 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan bahwa terdapat tiga hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan, antara lain: <sup>38</sup>

- a. Kematian
- b. Perceraian,
- c. Atas keputusan pengadilan

Sementara dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatur mengenai putusnya perkawinan yang menyatakan:

- 1) Perceraian hanya boleh dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan istri
- 3) Tata cara perceraian di depan siding Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

### **3. Rukun dan Syarat Perceraian**

Untuk menjatuhkan talak maka terdapat beberapa unsur yang berperan, dan masing-masing memiliki persyaratan tertentu, sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Berkedudukan sebagai suami dari istri yang akan diceraikan, ini adalah syarat yang wajib terpenuhi dalam talak, sebab tidak sah jika talak yang

---

<sup>38</sup> Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>39</sup> Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 198–199..

dijatuhkan bukan dari suami dari istri, terkecuali adanya perintah dari suami.

2. Suami yang hendak menceraikan istri harus sudah baligh, tidak sah bila talak dijatuhkan oleh seorang suami yang belum baligh menurut hukum Islam. Hal ini para ulama sepakat, alasannya talak merupakan perkara yang serius dan bukan mainmain, sehingga tidak dapat dilakukan dengan anak kecil.
3. Pihak yang pertama berakal sehat, tidak sah jika talak diucapkan suami yang hilang akal, gila, bahkan mabuk.
4. Suami yang menceraikan istrinya harus dengan niat yang ikhlas, tanpa paksaan. Jika talak itu atas dorongan orang lain serta paksaan maka talak itu tidak sah.

#### **4. Hikmah Perceraian**

Meskipun perceraian dibenci dalam keluarga, namun sebagai upaya terakhir untuk kehidupan keluarga, dalam kasus tertentu dapat dilakukannya talak. Hikmah membolehkan perceraian atau talak adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga yang terkadang mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, dalam rumah tangga akan merugikan kedua belah pihak dan orang-orang di sekitarnya. Untuk menghindari

kerusakan lebih lanjut, sebaiknya mengambil langkah perceraian berupa talak, sebaiknya cerai menurut Islam untuk tujuan yang bermanfaat.<sup>40</sup>

## **b. Perceraian Menurut Hukum Positif**

### **1. Pengertian perceraian**

Manusia pasti mendambakan agar pernikahannya dapat berlangsung selamanya dan hanya kematian yang memisahkan, tetapi adakalanya, pernikahan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan, jadi harus di putuskan di tengah perjalanan baik terpaksa putus dengan sendirinya. Sebab-sebab itu sangat banyak sepanjang sejarah manusia didalam pernikahan.<sup>41</sup>

Secara umum perceraian adalah proses yang sama dengan pernikahan. Kegiatan ini terjadi karena banyak aspek yang menyertainya, antara lain emosional, ekonomi, sosial, dan pengakuan formal masyarakat oleh hukum yang berlaku. Apalagi dalam paradigma lain, perceraian adalah sebuah kegagalan dan bias karena pernikahan hanya didasarkan pada cinta romantis. Kita mungkin memiliki keinginan, kebutuhan, hasrat, latar belakang, dan nilai sosial yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketegangan dan frustasi yang pada akhirnya berujung pada perceraian.<sup>42</sup>

Perceraian adalah ketika hubungan antara suami dan istri telah terputus. Putusnya ikatan dapat berarti bahwa salah satu dari dua orang meninggal, pria dan wanita bercerai, salah satunya hilang, tidak ada berita, sehingga pengadilan

---

<sup>40</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* , Jakarta, Kencana, 2015, hkm. 128.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> H. A. Khumedi Ja‘far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung, Permatanet, 2016, hlm. 38.

menganggap yang berperkara mati. Berdasarkan semua ini, dapat dibayangkan bahwa kasih sayang suami-istri telah terputus/cerai antara pria dan wanita.<sup>43</sup>

Menurut perspektif yuridis, perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan disebabkan oleh putusan hakim yang berwenang karena tuntutan dari seorang suami istri berdasarkan alasan-alasan yang cukup yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup> Menurut A. Fuad Sa`id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.<sup>45</sup>

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Pada umumnya, perkara perceraian bersumber dari adanya perbedaan pendapat atau ketidaksesuaian dalam urusan rumah tangga di antara para pihak. Apabila para pihak tidak berhasil menemukan bentuk penyelesaian yang tepat, maka perbedaan pendapat ini dapat berakibat buruk bagi kelangsungan hubungan para pihak. Oleh karena itu, setiap menghadapi perbedaan pendapat (perkara),

---

<sup>43</sup> H Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 73.

<sup>44</sup> Damrah Khair dan Abdul Qodir Zaelani, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat di Bandar Lampung, Januari 2020*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm. 18.

<sup>45</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 136.

para pihak selalu berupaya menemukan cara-cara penyelesaian yang tepat menurut kesepakatan para pihak yang berperkara.<sup>46</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perceraian terdapat Pasal 38 yang menjelaskan perceraian sebagai berikut;

a) Kematian

Kematian salah satu jalan yang diharapkan pada setiap suami dan istri tanpa perselisihan yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dengan begitu pula yang diharapkan dalam agama Islam. Bahkan yang dimaksud oleh undangundang adalah kematian salah satu pihak baik istri ataupun suami.

b) Perceraian

Perceraian adalah salah satu pemutusan ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan serta didaftarkan pada pencatatan sipil.

c) Atas keputusan Pengadilan

Berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan, perceraian dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat digunakan seorang suami untuk menceraikan istrinya sedangkan cerai gugat sebutan untuk istri dalam menceraikan suaminya, yang putusan perceraian itu dilakukan berdasarkan putusan pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat diajukan ke pengadilan setelah para pihak tidak berhasil mendamaikan kedua pihak yang berselisih, dan bahwa untuk perceraian harus ada alasan yang cukup untuk mencegah kedua pasangan hidup dalam harmoni. suami istri dan tata cara perceraian di pengadilan yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>46</sup> Jumadiyah, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Jurnal Hukum, Vol 6, No 2, Mei-Agustus 2012, hlm. 2.

Pengajuan gugatan cerai di pengadilan, serta tata cara pengajuan gugatan perceraian ini diatur dengan undang-undang tersendiri. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagai berikut: orang tua selalu berkewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anaknya, dan hanya mengikuti kehendak anak-anaknya jika terjadi perselisihan. tentang penguasaan anak, pengadilan membuat keputusan. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak, jika ayah ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat menentukan bahwa dia akan menanggung biaya. Pengadilan dapat memaksa mantan suami untuk mendukung biaya hidup dan menentukan kewajiban terhadap mantan istri.<sup>47</sup>

Sumber hukum lainnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa pasal yang menjelaskan tentang perceraian, Pasal 14 menjelaskan: Seorang suami yang telah melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 18 menjelaskan bahwa perceraian itu terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>48</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### 3. Alasan Perceraian

Pada hakikatnya pernikahan itu berlangsung secara kekal dan akan putus karena kematian, tetapi pada kenyataan putusnya perkawinan itu bukan hanya disebabkan kematian dari salah satu pihak baik suami ataupun istri, melainkan ada sebab lain yang menyebabkan perceraian. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:<sup>49</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang suka disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun bertutut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan perceraian secara lebih rinci juga diatur Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:<sup>50</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Suami melanggar taklik talak;
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### **c. Asas-Asas Hakim dalam Memutus Perkara**

Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa

---

<sup>50</sup>Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Lihat Juga Yulisa Fitri, dkk, Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, : Jurnal Hukum, Vol 7, No I, April 2019, hlm. 33.

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>51</sup>

Pembatalan putusan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pembatalan putusan hakim. Pembatalan putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara kontentius, sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara voluntair.<sup>52</sup>

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya
- 2) Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata.
- 3) Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi,

---

<sup>51</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet I, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm 124.

<sup>52</sup> Dedi Supriyadi, *Kemahiran Hukum Teori dan Praktik*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 157.

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 871.

dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap suatu perkara maka tujuan dari pencari keadilan telah terpenuhi. Hal ini karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.

Seseorang hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya tidak lepas dari kententuan dan aturan-aturan yang berlaku pada kehakiman, hal ini dibuat agar produk yang dihasilkan oleh hakim menjadi lebih transparan, serta dapat dimengerti masyarakat, asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Asas-asas umum tersebut, sebagai berikut:<sup>54</sup>

c. Asas personalitas keislaman

Asas ini bermakna bahwa yang tunduk terhadap asas ini adalah seseorang yang beragama Islam, maka kepada seseorang yang tidak beragama Islam tidak wajib dan tidak dapat dipaksakan, asas ini di atur dalam Pasal 2, dan Pasal 49 ayat (1).<sup>55</sup> Menurut M. Yahya Harahap, keterangan tersebut dapat dimaknai bahwa asas personalitas keislaman dikaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu, selama

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 37.

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

perkara yang diajukan masih dalam lingkup peradilan agama, maka asas ini tidak bersifat umum dengan semua bidang perdata. Mengenai asas ini yaitu;

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa harus beragama Islam
- 2) Perkara perdata yang diajukan meliputi perkawianan, kewarisan, wasiat, dan sedekah.
- 3) Hubungan hukum yang melandasi perkara berdasarkan Hukum Islam.

b) Asas Kebebasan

Asas ini mengatur tentang kebebasan hakim dalam menegakkan hukum yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, makna dari asas ini sebagai berikut:

- 1) Bebas dari campur tangan kekuasaan Negara lain, bebas yang dimaksud tidak dibawah tangan kekuasaan dan kendali badan eksekutif, atau badan kekuasaan lainnya.
- 2) Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang dating dari pihak extra yudical, artinya tidak boleh dipaksa atau direkomendasikan dari luar lingkungan peradilan.
- 3) Kebebasan melaksanakan kewewenangan peradilan. Dalam hal ini, sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tetapi terbatas pada; Menerapkan hukum pada sumber peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat terhadap perkara yang sedang diperiksanya, menafsirkan hukum yang tepat berdasarkan penafsiran yang dibenarkan, serta bebas mencari dan menemukan hukum melalui Ilmu Hukum, Hukum Adat, yurisprudensi, dan melalui pendekatan realisme.

c) Asas Wajib Mendamaikan

Asas kewajiban mendamaikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam perkara perdata asas ini sangat penting dan wajib dijalankan oleh Hakim terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

d) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini bukan sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan saja, tetapi suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

e) Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Agar sebuah proses persidangan berjalan seimbang, asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 ayat (1), (2), (3) Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 ayat (1), (2), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang menghendakin agar jalannya sidang tidak hanya diketahui oleh Para Pihak yang berperkara, tetapi oleh public (umum) . Asas ini bertujuan untuk agar persidangan berjalan fair, menghindari adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau menyimpang.

Menurut Yahya Harap, makna yang terkandung dalam asas ini meliputi empat, yaitu:

- 1) Menyiapkan sarana bagi pengunjung, maksudnya menyiapkan tempat duduk, pengeras suara, dan sebagainya
- 2) Pengambilan foto dan tape recorder.

3) Asas terbuka untuk umum meliputi reportase, yaitu segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, boleh disebarluaskan dalam surat kabar atau majalah.

f) Asas Legalistis

Asas legalistis ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bunyinya sama dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang“ dari rumusan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pihak sama dalam berpekerja di pengadilan, yaitu persamaan hak yang didapat, asas legalisti meliputi persamaan perlindungan hukum”.

g) *Asas Equality*

Yaitu persamaan hak, dimana dalam peradilan adalah setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan. Jadi hak dan kedudukan sama di depan hukum.

h) Asas aktif memberi bantuan

Asas ini dijelaskan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Hakim dalam proses sidang adalah pimpinan yang harus aktif, oleh karena itu Hakim mengatur tata tertib pemeriksaan, menentukan hukum yang diterapkan dan berwenang memutus perkara yang sedang disengketakan.

i) Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata “dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:

- 1) Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)
- 2) Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>56</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim harus mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan.

---

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Yogyakarta, Liberty, 2006.

Persidangan yang salah satu pihak berperkara (tergugat) tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Hakim perkara tersebut dapat diputus yang disebut juga dengan Putusan *Verstek*. Putusan *verstek* hanya dapat dijatuhkan pada perkara contentius, putusan *verstek* tidak dapat dijatuhkan pada perkara voluntair karena dalam perkara voluntair tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat).<sup>57</sup>

Sebelum menjatuhkan putusan *verstek*, Hakim terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah *verzet*. Secara tidak langsung, hal ini menyiratkan bahwa jurusita harus memberitahukan putusan *verstek* kepada tergugat baik secara langsung personal maupun tidak langsung, agar tergugat mengetahui putusan tersebut, dan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan perlawanan (*verzet*).<sup>58</sup>

*Verzet* (perlawanan) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhkan putusan *verstek* yang tidak didahului oleh upaya hukum banding penggugat, apabila penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, namun tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding.

Keberadaan upaya hukum *verzet* tidak dapat dipisahkan dari *verstek*, karena pada dasarnya kedudukan *verzet* dalam perkara *verstek* adalah sebagai jawaban atas gugatan penggugat, walaupun pada prakteknya penyelesaian *verzet* dimulai dari pemeriksaan awal.

---

<sup>57</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia, 2008, hlm. 346.

<sup>58</sup>*Ibid.*

## **d. Hukum Acara Peradilan Agama**

### **1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama**

Peradilan Agama adalah salah satu dari peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.<sup>59</sup> Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber Hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi dua, yaitu sumber hukum formil yang sering disebut hukum acara dan sumber hukum materiil.<sup>60</sup>

Adapun hukum acara perdata sendiri menurut beberapa pakar hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur tentang mekanisme orang bertindak di muka pengadilan dan sebaliknya, tentang bagaimana pengadilan itu harus bertindak dalam melaksanakan hukum perdata materiil.

Menurut R Subekti, hukum acara itu mengabdi kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu selalu diikuti dengan hukum acaranya. Sedang menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan tata cara menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 6.

<sup>60</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* Bogor, Ghalia Indonesia, 2024, hlm. 49-52.

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 28.

Abdul Manan mendefinisikan hukum acara perdata sebagai hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan di pengadilan, cara mempertahankan diri bagi tergugat atas gugatan, cara hakim bertindak dalam proses persidangan, cara hakim memutuskan perkara yang diajukan, dan cara hakim melaksanakan putusan berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana mestinya.<sup>62</sup>

Merujuk beberapa pengertian di atas, dapat disederhanakan bahwa, hukum acara perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan perkara, dan pembuatan putusan, serta pelaksanaan putusan. Hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku dalam peradilan umum (negeri) kecuali yang diatur secara khusus untuk Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

## 2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

### 1. HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*)

HIR atau *Reglemen* Indonesia Diperbarui, S. 1848 No. 16 Jo. S. 1941 No. 44. Peraturan ini khusus untuk daerah Jawa dan Madura. Selain memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, HIR juga memuat ketentuan-

---

<sup>62</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 2.

ketentuan hukum acara pidana. Namun, setelah diundangkannya KUHP, ketentuan hukum acara pidana dalam HIR tidak lagi berlaku.

## 2. RBg (*Reglement Buitengewesten, Staatsblad* 1927 Nomor 227)

RBg atau atau Reglement Daerah Seberang, S. 1927 No. 227. Peraturan ini untuk daerah luar Jawa dan Madura, merupakan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan ordonansi pada tanggal 11 Mei 1927 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1927, terkhusus Bab II Pasal 104 sampai dengan Pasal 323 dan diterapkan untuk wilayah luar Jawa dan Madura, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1099k/Sip/1972 tertanggal 30 Januari 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3Tahun 1965.

Pada Bab II RBg, berisi tentang hukum acara perdata terdiri dari 7 Titel, namun yang masih digunakan hanya 2 Titel yaitu Titel IV dan Titel V. Pada Titel IV terdiri atas 5 bagian meliputi: (1) tentang pemeriksaan perkara pada persidangan terdapat pada Pasal 142 sampai dengan Pasal 188; (2) tentang musyawarah dan putusan terdapat pada Pasal 189 sampai dengan Pasal 198; (3) tentang banding terdapat pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205; (4) tentang menjalankan putusan terdapat pada Pasal 206 sampai dengan Pasal 258; (5) tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa terdapat pada Pasal 259 sampai dengan Pasal 272; dan (6) tentang izin berperkara tanpa membayar biaya perkara terdapat pada Pasal 273 sampai dengan Pasal 281. Kemudian Titel V menjelaskan tentang bukti, terdapat pada Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 RBg.

2. B. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*)

B. Rv adalah sumber Hukum perdata yang diperuntukkan Golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht* (Stb. 1847 Nomor 52 Jo. Stb. 1849 Nomor 63). Walaupun di masa sekarang, kedua pengadilan tersebut telah dihapus, namun hal-hal yang diatur dalam B.Rv banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara dewasa ini, misalnya tentang formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan beberapa ketentuan hukum acara perdata lainnya.

4. BW (*Burgerlijke Wetboek*)

BW atau lebih dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa. Di dalam BW ketentuan tentang Hukum Acara Perdata terdapat pada Buku IV tentang pembuktian yaitu Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1993.

5. WvK (*Wetboek van Koophandel*)

WvK atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang kepailitan (*Faillissements*) pada Stb. 1906 Nomor 348.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

Ketentuan Undang-Undang Peradilan Ulangan merupakan aturan khusus beracara banding untuk wilayah Jawa dan Madura dan pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg untuk wilayah luar Jawa dan Madura, kemudian untuk kasasi diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (LNRI 1985 Nomor 73).

7. Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan dinyatakan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian undang-undang ini dinyatakan dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang memuat tentang acara perdata dan hal-hal yang bergubungan dengan kasasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung.
10. Undang-Undang Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam undang-undang ini, khususnya Pasal 54 menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.

11. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari tiga buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.
12. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, dapat dijadikan hukum hukum acara dalam praktik peradilan terhadap suatu persoalan hukum yang dihadapi oleh hakim. Para Pakar hukum berpendapat bahwa SEMA dan PERMA adalah bentuk campur tangan Mahkamah Agung terhadap hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR. Tampaknya pendapat tersebut ada benarnya, akan tetapi apabila dilihat kembali Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa mahkamah agung berhak melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain menurut ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.

13. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah pengumpulan secara sistematis yang berasal dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi. Keputusan tersebut diikuti oleh hakim ketika memutus terhadap masalah yang sama. Akan tetapi hakim tidak diperbolehkan terikat pada yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas "*the blinding force of precedent.*" Jadi hakim bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi

dan memakai dalam suatu perkara yang sejenis dan telah mendapatkan putusan sebelumnya, maka hakim dapat meninggalkan yurisprudensi kalau yurisprudensi tersebut tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman dan perkembangan dalam masyarakat.

#### 14. Kitab Fikih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya

Kitab fikih merupakan kumpulan tulisan yang membahas berbagai persoalan hukum Islam yang mencakup bidang ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang dan perdamaian.<sup>63</sup> Dengan merujuk ke dalam kitab Fikih, hakim Peradilan Agama dapat mengambil mekanisme beracara dalam Peradilan Islam untuk dijadikan pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di Lingkungan Peradilan Agama.

#### e. Pemanggilan Para Pihak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Panggilan pihak-pihak yang berperkara di pengadilan merupakan unsur dasar yang menentukan kelancaran pemeriksaan suatu perkara. Panggilan merupakan suatu proses pemeriksaan persidangan yang harus berjalan menurut tata cara yang telah ditentukan. Pemeriksaan persidangan mulai pada tingkat pertama hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung (MA), diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan Penggugat dan Tergugat harus dilaksanakan secara resmi dan patut.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 345.

<sup>64</sup> Sudikno Martokusumo, *Op,Cit*, 2002, Hal 89

Pihak yang bertugas dalam tahapan ini adalah Jurusita atau Jurusita Pengganti. Tanggung jawab dalam pemanggilan ini tidak dapat dipandang ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak, akan menimbulkan akibat yang menentukan dalam proses pemeriksaan perkara.

Jurusita adalah petugas yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yang diatur berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 103 ayat (1), jika Pengadilan belum memiliki Jurusita maka dapat diangkat Jurusita Pengganti. Seorang Jurusita atau Jurusita Pegganti dalam menyampaikan panggilan harus memperhatikan sah dan patutnya panggilan.

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan

Definisi pemanggilan adalah berasal dari kata “panggil” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian yaitu memanggil, mengajak (meminta) datang dengan menyerukan nama dan sebagainya. Sedangkan Pemanggilan yaitu proses, cara, atau perbuatan memanggil. Secara Istilah dalam Kamus Hukum, kata Panggilan berarti *Convocatie, Bijeen Roeping* (Belanda) dan *Convocation* dalam bahasa Inggris.

Dari beberapa istilah di atas, pengertian pemanggilan berarti suatu proses memanggil dan mengajak dengan nama dan sebagainya kepada seseorang atau kelompok untuk datang atau menghadiri dan menghadap kepada orang yang

memanggil. Jika pengertian pemanggilan ini dipakai dalam proses beracara di pengadilan, maka mengandung pengertian: “Proses memanggil atau menyeru yang dilakukan oleh jurusita pengadilan untuk memberitahukan perihal menghadiri persidangan dan hal-hal lain menyangkut persiapan pembelaan terhadap dirinya dalam proses persidangan nanti”.<sup>65</sup>

Pasal 390 ayat (1) HIR, 781 ayat (1) RBg mengatur bahwa pemanggilan para pihak untuk sidang dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*) secara tertulis beserta salinan surat gugatan kepada penggugat dan tergugat secara pribadi di tempat tinggalnya. Jika pihak yang dipanggil itu tidak ada di tempat, maka surat panggilan itu diserahkan kepada kepala desa tersebut untuk diteruskan.

Isi surat panggilan sidang pertama para pihak memuat nama yang dipanggil, hari, jam, dan tempat sidang, membawa saksi-saksi yang diperlukan, membawa surat-surat yang hendak digunakan, dan penegasan dapat menjawab gugatan dengan surat.

#### **f. Putusan Dalam Hukum Acara Peradilan Agama**

Putusan menurut bahasa Belanda (*Vonnis*) atau dalam bahasa arab (*al-qada'u*), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “ Penggugat” dan “Tergugat”. Produk semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio*

---

<sup>65</sup>Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 110.

*cententiosa.*<sup>66</sup> Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam suatu persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Dalam pengertian lain, putusan dimaknai sebagai suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa.<sup>67</sup>

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*). Suatu putusan dikatakan *in kracht* ialah apabila upaya hukum seperti verzetk banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sudah habis, atau tidak ada lagi. Putusan merupakan puncak perkara yang diperiksa di persidangan sebagai putusan atas gugatan, fakta, dan pembuktian. Sehingga sangat diharapkan bahwa putusan membawa keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu putusan yang baik dan sah harus memperhatikan beberapa asas putusan berikut:

- a. Putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan.
- d. Putusan diucapkan di muka umum.

---

<sup>66</sup> Roihan A. Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 203.

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, 1988, hlm. 167.

Suatu putusan dikeluarkan oleh pengadilan untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan pada garis besarnya terbagi menjadi dua macam,<sup>68</sup> yaitu sebagai berikut :

a. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan sementara atau belum tetap yang dijatuhan dalam suatu perkara yang berlangsung sebelum putusan akhir dibacakan.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan upaya terakhir majelis Hakim yang menangani suatu perkara dan putusan ini merupakan produk utama dari suatu peradilan. Adapun sifat-sifat putusan akhir<sup>69</sup> adalah sebagai berikut :

a. Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*), yaitu suatu putusan yang bersifat menghukum atau dengan kata lain, putusan yang menjatuhkan hukuman. Misalnya, menghukum Tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada Penggugat atau untuk membayar kepadanya sejumlah uang tertentu sebagai pembayaran utangnya.

b. Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*), yaitu putusan yang bersifat menciptakan, putusan terhadap suatu keadaan hukum yang dihapus atau ditetapkan oleh suatu keadaan hukum baru. Misalnya perkara perceraian.

---

<sup>68</sup> Ropau Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam*, Jakarta, Perca,2001, hlm. 195-200.

<sup>69</sup> Ahmad Mujahidin, *Op.Cit.*, 2024, hlm. 232-233.

- c. Putusan Deklarator (*declaratoir vonnis*), yaitu putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya hakim menetapkan bahwa pemohon dan istrinya adalah pernikahan yang sah dan oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
- d. Putusan kontradiktor (*contradictoir vonnis*), adalah putusan apabila penggugat dan tergugat pada hari sidang pertama hadir, namun di sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir maka perkaranya diputus di luar hadirnya Tergugat.
- e. Putusan Verstek (*verstek vonnis*), adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.

Putusan verstek dapat dijatuhkan dalam sidang pertama atau sesudahnya, sesudah tahapan pembacaan gugatan sebelum tahapan jawaban tergugat, sepanjang tergugat/para tergugat semuanya belum hadir dalam sidang padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu, Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu tidak karena suatu halangan yang sah, Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan, dan Penggugat hadir dalam sidang dan mohon keputusan.

Jika tergugat lebih dari satu orang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus versteek. Putusan versteek hanya menilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil tergugat. Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak, maka putusan versteek dapat dijatuhkan berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena tidak dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian.

Tetapi apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak, maka putusan versteek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan versteek. Upaya hukum atas putusan versteek ini, tergugat dapat melakukan perlawanan (verzet). Begitu juga bagi Penggugat yang tidak puas dengan putusan versteek ini, maka penggugat dapat mengajukan banding.

Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding.

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, hakim harus membuktikan terlebih dahulu mengenai kebenaran dalil-dalil penggugat dengan alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan versteek. Apabila tergugat mengajukan verzet, maka putusan

verstek menjadi mentah dan pemeriksaan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Perlawanan (verzet) berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Bila perlawanan ini diterima dan dibenarkan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan/pembuktian dalam sidang, maka hakim akan membatalkan putusan verstek dan menolak gugatan penggugat. Tetapi bila perlawanan itu tidak diterima oleh hakim, maka dalam putusan akhir akan menguatkan verstek.

Terhadap putusan akhir ini dapat dimintakan banding. Selanjutnya, putusan verstek yang tidak diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- f. Putusan Gugur, adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon yang mengajukan gugatan pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan patut. Hal ini diatur dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 148 R.Bg. Putusan ini dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 123.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan untuk bertindak dengan memakai pikiran dalam menggapai tujuan dengan proses seperti mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.<sup>71</sup> Guna mendapatkan tulisan dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam kerangka penyusunan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat. Memahami jenis penelitian sangatlah penting, karena akan membantu para peneliti dalam merencanakan dan memilih teknik yang paling tepat untuk penelitiannya. Jenis penelitian yang di pakai di dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.<sup>72</sup>

Jenis penelitian ini dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Yuridis normatif dikenal pula dengan istilah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian Yuridis Normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur). Namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview untuk melengkapi studi kepustakaan. Termasuk ke dalam kajian/pendekatan Yuridis Normatif di antaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Chlmik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung, Bumi Aksara, 2007, hlm. 2.

<sup>72</sup> Yusrizal & dkk, *Pedoman Penulisan Tesis Magister Hukum*, Lhokseumawe, Universitas Malikussaleh, 2019, hlm. 16.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 16

Yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>74</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>75</sup>

Penelitian ini fokusnya mengkaji putusan-putusan guna untuk mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang dipergunakan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini meliputi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan

---

<sup>74</sup> Amiruddin & Zainal asikin, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012, .hlm, 118.

<sup>75</sup> Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI Press, 1984 hlm, 20.

menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.<sup>76</sup>

## **2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Data**

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder atau literatur. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.<sup>77</sup>

- 1) Sumber data primer yang akan diambil dalam penelitian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor

---

<sup>76</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grub, 2014, hlm. 133-134.

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakti*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm.107.

112/Pdt.G/2023/MS.Tkn dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh.

- 2) Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Data sekunder ada tiga macam, yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotatif (mengikat) atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>78</sup> Bahan hukum primer yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini yakni Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>79</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.<sup>80</sup> Bahan hukum yang dipergunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.

---

<sup>78</sup>Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 38.

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid.*

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Studi Kepustakaan**

Setelah mengidentifikasi objek penelitian, selanjutnya penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan yang diperlukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun literatur-literatur yang ada pada perpustakaan atau tempat lain yang mendukung. Kemudian peneliti melakukan kajian dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berkenaan dengan bahan penelitian.

#### **b. Studi Dokumentasi**

Teknik ini dipakai untuk melengkapi data primer yang merujuk pada buku-buku yang berkenaan dengan data primer dan juga refrensi lain yang dianggap relevan oleh penulis. Langkah-langkah konkret yang akan penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a) Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b) Membaca dan meneliti data-data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid.
- c) Mencatat data secara sistematis dan konsisten.

### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis secara Preskriptif. Analisis preskriptif ini maksudnya untuk

memberikan argumentasi batas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Teknik tersebut digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari metode wawancara. Adapun tahapan-tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut:

**a. Pengumpulan data**

Semua data yang diperoleh tentang larangan pernikahan satu *belah*, dikumpulkan dan dicatat secara objektif kemudian diperiksa, diatur, dan diurutkan secara sistematis.

**b. Reduksi data**

Proses pemilihan, pemasukan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul pada penelitian, setelah peneliti mengumpulkan data, maka peneliti akan melakukan pemilihan data mana yang cocok dengan fokus penelitian yang akan diteliti melalui penyederhanaan sehingga memudahkan peneliti dalam penyajian data.

**c. Penyajian data**

Dilakukan dengan menditesiskan sekupulan informasi secara teratur dan sistematis yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat. Setelah peneliti mereduksi data maka peneliti akan menditesiskan hasil penelitian baik dalam observasi maupun wawancara untuk memudahkan didalam penarikan kesimpulan pada hasil penelitian.

**d. Verifikasi data dan kesimpulan**

Upaya mendapatkan kepastian akan keabsahan dari data yang telah diperoleh, dengan memperhatikan kejelasan dari setiap sumber data yang ada. Dengan demikian maka peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan data dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan. Setelah peneliti menyajikan data dengan mendekesikan hasil dari penelitian maka peneliti akan menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Oleh karena itu, sebelum data dianalisis terlebih dahulu diolah secara ringkas dan sistematis. Dalam hal ini Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Gravindo Persada, 2014, hlm. 178.